



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG

PRABUMULIH, yang diwakili oleh Maradong Enrico William Tambunan selaku Pemimpin Cabang mewakili Direksi, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 06 Prabumulih dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amriza Marhadi, Muhammad Liko Pratama, dan Fadli Rahman Wahidi, ketiganya sebagai Pekerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kota Prabumulih, berkantor di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Prabumulih yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 06 Prabumulih, *Email*: dickynamadhan1994@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.110/MKR/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Nomor 36/SK/2024 tanggal 31 Mei 2024 dan Surat Tugas Nomor B.109/MKR/05/2024 tanggal 13 Mei 2024, sebagai **Penggugat**;

lawan:

1. ZUBAIRIN Bin ANCIS, tempat tanggal lahir Mangun Jaya, 13 Januari 1965, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mayor Iskandar Gang Arena, RT 018, RW 008, Mangga Besar, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abi Samran, S.H., M.H., CTA, CPM, CPArb, CPL, CML, Tiara Mandasari, S.H., dan Puput Warsono, S.H., para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Rambang Prima (YBHRP) yang beralamat pada Jalan Sepakat Nomor 068, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan,
Email: abisamranadv.kai@gmail.com, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor 0001/YBHRP-
SS/WANPRESTASI/SKK/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Neg-
eri Prabumulih dengan Nomor 47/SK/2024 tanggal 25
Juni 2024, sebagai **Tergugat I**;

2. ELIYANA, tempat tanggal lahir Banu Ayu, 28 Oktober 1968, jenis
kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Jalan Mayor Iskandar
Gang Arena, RT 018, RW 008, Mangga Besar,
Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara
Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal
ini memberikan kuasa kepada Abi Samran, S.H., M.H.,
CTA, CPM, CPArb, CPL, CML, Tiara Mandasari, S.H.,
dan Puput Warsono, S.H., para Advokat/Pengacara dan
Konsultan Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum
Rambang Prima (YBHRP) yang beralamat pada Jalan
Sepakat Nomor 068, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan
Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, Provinsi
Sumatera Selatan, *Email:*
abisamranadv.kai@gmail.com, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor 0001/YBHRP-
SS/WANPRESTASI/SKK/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Neg-
eri Prabumulih dengan Nomor 47/SK/2024 tanggal 25
Juni 2024, sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Mei
2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Prabumulih pada tanggal 20 Juni 2024 dengan Nomor Register
14/Pdt.G.S/2024/PN Pbm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ingkar Janji;

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Hari Jum'at, 17 Juni 2011;

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

▪ Tertulis, yaitu:

Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: B.32/3556/6/2011 Tanggal 17 Juni 2011;

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

▪ Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari BRI Unit Prabumulih Kota 1 (Penggugat) sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);

▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 17 Juni 2011 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:

o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 3.580.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

o Angsuran pinjaman tersebut harus dibayar secara tertib selambat-lambatnya tanggal 17 tiap bulannya;

▪ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:

• Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 027/SHM/1997 Pasar Prabumulih Utara terdaftar atas nama Zubairin bin Ancis seluas 112 M2;

▪ Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

▪ Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: B.32/3556/6/2011 Tanggal 17 Juni 2011;
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit tanggal 17 Juni 2011;
- Dimana Tergugat hanya mengangsur sebanyak Rp. 39.040.928 (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) Dimana angsuran terakhir tanggal 01 Agustus 2019 sebesar Rp. 250.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dan tidak ada angsuran lagi sampai dengan sekarang sehingga sampai saat ini menjadi kredit dalam kategori **Macet** dengan total kewajiban sebesar **Rp. 68.608.533 (Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah);**
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit Macet, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Pemberitahuan Tunggakan kepada Tergugat;

d. Kerugian yang derita;

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - Pokok: Rp 59.949.072,-
 - Bunga: Rp 8.659.461,-
- Total **Rp. 68.608.533,- (Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah);**
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar **Rp. 59.949.072 (Lima Puluh Sembilan**

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah);

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: B.32/3556/6/2011 Tanggal 17 Juni 2011;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit umum pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat yaitu sejak tanggal 17 Juni 2011;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:
 - Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 027/SHM/1997 Pasar Prabumulih Utara terdaftar atas nama Zubairin bin Ancis seluas 112 M2;
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I & Tergugat II;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar tergugat I & II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani addendum surat pengetahuan hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari penggugat;

3. Kwitansi Pinjaman Nomor Rekening: 3556-01-003190-10-1 tanggal 17 Juni 2011;

Keterangan Singkat:

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Pbm



Membuktikan bahwa tergugat I dan II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) dari penggugat;

4. **Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 027/SHM/1997 Pasar Prabumulih Utara terdaftar atas nama Zubairin bin Ancis seluas 112 M2;**
5. **Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Tergugat tanggal 17 Juni 2011;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat menyerahkan agunan berupa:

- Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 027/SHM/1997 Pasar Prabumulih Utara terdaftar atas nama Zubairin bin Ancis seluas 112 M2;

6. **Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 17 Juni 2011;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa tergugat I dan II memberikan kuasa kepada penggugat untuk menjual agunan yang di berikan baik dibawah tangan ataupun dimuka umum apabila tergugat I & II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang;

7. **Formulir Kunjungan Kepada Penunggak;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin:

8. **Surat BRI Unit Prabumulih Kota 1 Nomor B. 60/Unit/9/2023 Tanggal 06 September 2023 Perihal Surat Peringatan I, Nomor B. 69/Unit/10/2023 Tanggal 06 Oktober 2023 Perihal Surat Peringatan II, Nomor B. 74/Unit/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Perihal Surat Peringatan III, Nomor B. 89/Unit/12/2023 Tanggal 04 Desember 2023 Perihal Surat Somasi;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

9. **Rekening Koran Pinjaman No. 3556-01-003190-10-1 atas nama Zubairin bin Ancis;**

Keterangan Singkat:

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Pbm



Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet;

10. Payoff report printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur an. Zubairin bin Ancis;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban **Rp. 68.608.533,- (Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah);**

Saksi: -

Bukti Lainnya:

- tidak ada;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 68.608.533 (Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 027/SHM/1997 Pasar Prabumulih Utara terdaftar atas nama Zubairin bin Ancis seluas 112 M2. yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 027/SHM/1997 Pasar Prabumulih Utara terdaftar atas nama Zubairin bin Ancis seluas 112 M2 sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan SHM No. 027/SHM/1997 Pasar Prabumulih Utara terdaftar atas nama Zubairin bin Ancis seluas 112 M2 tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadapi Kuasanya;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa memang adanya hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam perjanjian surat pengakuan hutang Nomor SPH: B.32/3556/6/2011. Pada hari Jum'at 17 Juni 2011. TERGUGAT menerima uang pinjaman/kredit umum pedesaan (Kupedes) dari BRI unit Prabumulih sebesar Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
2. Bahwa memang pihak TERGUGAT mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani addendum surat pengetahuan hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari PENGGUGAT;
3. Bahwa memang kwitansi pinjaman dengan nomor rekening: 3556-01-003190-10-1 tanggal 17 Juni 2011 milik TERGUGAT menerima uang pencairan kredit/pinjaman sejumlah Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dari PENGGUGAT;
4. Untuk menjamin pinjaman memang TERGUGAT memberikan agunan berupa surat tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.027/SHM/1997 Pasar Prabumulih utara terdaftar atas nama Zubairin Bin ancis seluas 112 M2;
5. Bahwa memang surat pernyataan penyerahan dari tergugat sebagaimana disebutkan;
6. Bahwa TERGUGAT memberikan kuasa menjual agunan apabila TERGUGAT ingkar janji/wanprestasi tidak melakukan pembayaran sesuai yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang;
7. Bahwa Tergugat menyangkal PENGGUGAT telah melakukan kunjungan penagihan kepada TERGUGAT secara rutin;
8. Bahwa TERGUGAT menyangkal PENGGUGAT memberikan surat peringatan I Nomor B. 60/Unit/9/2023 tanggal 06 September 2023, Surat

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan II Nomor B. 69/Unit/10/2023 Tanggal 06 Oktober 2023, Surat peringatan III Nomor B. 74/Unit/11/2023 Tanggal 6 November 2023, dan surat Somasi Nomor B. 89/Unit/12/2023 Tanggal 04 Desember 2023;

9. Bahwa berdasarkan administrasi PENGUGAT rekening koran pinjaman sebagaimana disebutkan;
10. Bahwa TERGUGAT sudah melakukan Etiket baik, karena TERGUGAT telah mendatangi kantor PT BRI (Persero) Tbk kantor Cabang kota Prabumulih untuk memenuhi panggilan surat somasi Pada Tanggal 9 Januari 2023;
11. Bahwa TERGUGAT tidak merasa melakukan Wanprestasi/ingkar janji sebagaimana disampaikan oleh PENGUGAT;

Berdasarkan Uraian-uraian di atas, maka TERGUGAT mohon pengadilan agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT tidak Ingkar Janji/Wanprestasi;
3. Membatalkan gugatan PENGUGAT karena tidak memiliki dasar yang benar;
4. Menyatakan tidak benar bahwa TERGUGAT bertanggung jawab dan harus memberikan penggantian kerugian dan tidak mengeksekusi tanah dan/atau bangunan jaminan sebagaimana diminta oleh PENGUGAT;
5. Menyatakan bahwa uang paksa yang dimohon oleh PENGUGAT adalah sama sekali tidak tepat oleh karena TERGUGAT telah meminta perpanjangan waktu pelunasan hutang dan ada etiket baik yaitu ingin membayar angsuran Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan sisanya akan dibayar setiap bulan dengan kemampuan Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Per Bulan sesuai dengan kemampuan TERGUGAT Saat ini;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi;
7. Menghukum PENGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

ATAU: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih berpendapat lain, maka TERGUGAT mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.32/3556/6/2011 tanggal 17 Juni 2011, fotokopi dari asli, selanjutnya diberi tanda P-1;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zubairin dengan NIK: 1674051301650001 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Eliyana dengan NIK: 1674056810680001, fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kuitansi Pinjaman Nomor Rekening: 3556-01-006832-53-2 tanggal 17 Juni 2011, fotokopi dari asli, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 27/Kelurahan Pasar Prabumulih Utara yang terdaftar atas nama Zubairin Bin Ancis dengan luas 112 m² (seratus dua belas meter persegi), fotokopi dari asli, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani oleh Zubairin Bin Ancis tanggal 17 Juni 2011, fotokopi dari asli, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Kuasa Menjual Nomor 147 tanggal 17 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris Hj. Hamidayati Hamid, S.H. di Prabumulih, fotokopi dari asli, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak atas nama Zubairin Bin Ancis dengan Nomor Rekening: 3556-01-003190-10-1, fotokopi dari asli, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan 1 Nomor: B. 60/Unit/9/2023 tanggal 06 September 2023, Surat Peringatan 2 Nomor: B. 69/Unit/10/2023 tanggal 06 Oktober 2023, Surat Peringatan 3 Nomor: B. 74/Unit/11/2023 tanggal 06 November 2023 dan Somasi Nomor: B. 89/Unit/12/2023 tanggal 04 Desember 2023, fotokopi dari asli, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Rekening Koran No. Rekening: 3556-01-003190-10-1 atas nama Zubairin Bin Ancis, fotokopi dari *print*, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi *Payoff Report* No. Rekening: 3556-01-003190-10-1, fotokopi dari *print*, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai yang cukup dan dilegalisasi sehingga bukti-surat tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zubairin dengan NIK: 1674051301650004 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Eliyana dengan NIK: 1674056810680001, fotokopi dari asli, selanjutnya diberi tanda T-1;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Pbm



2. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 400/114/Kel.LXVII/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022, fotokopi dari asli, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 400/78/Kel.LXVII/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024, fotokopi dari asli, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Permohonan Bantuan Hukum, fotokopi dari asli, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: 355601003190101 tanggal 09 Januari 2023, fotokopi dari asli, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Kuitansi Pembayaran atas nama Zubairin Bin Ancis dengan Nomor Rekening: 3556-01-003190-10-1, fotokopi dari asli, selanjutnya diberi tanda T-6;

Menimbang bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai yang cukup dan dilegalisasi sehingga bukti-surat tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa Para Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai Para Tergugat tidak Ingkar Janji/Wanprestasi;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa memang adanya hubungan para pihak dalam perjanjian surat pengakuan hutang Nomor SPH: B.32/3556/6/2011. Pada hari Jumat 17 Juni 2011, Para Tergugat menerima uang pinjaman/kredit umum pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
2. Bahwa memang Para Tergugat mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani addendum surat pengakuan hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa memang kuitansi pinjaman dengan nomor rekening: 3556-01-003190-10-1 tanggal 17 Juni 2011 milik Para Tergugat menerima uang pencairan kredit/pinjaman sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari Penggugat;
4. Untuk menjamin pinjaman memang Tergugat memberikan agunan berupa surat tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 027/SHM/1997 Pasar Prabumulih Utara terdaftar atas nama Zubairin Bin Ancis seluas 112 m² (seratus dua belas meter persegi);
5. Bahwa memang surat pernyataan penyerahan dari Para Tergugat sebagaimana disebutkan;
6. Bahwa Para Tergugat memberikan kuasa menjual agunan apabila Para Tergugat ingkar janji/wanprestasi tidak melakukan pembayaran sesuai yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

1. Apakah Para Tergugat melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat?
2. Apabila benar Para Tergugat melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat, berapa sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) yang wajib dibayar Para Tergugat kepada Penggugat?
3. Bagaimana status agunan berupa surat tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 027/SHM/1997 Pasar Prabumulih Utara terdaftar atas nama Zubairin bin Ancis seluas 112 m² (seratus dua belas meter persegi)?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Wanprestasi timbul dari persetujuan (*agreement*). Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, "*Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang.*";

Menimbang bahwa wanprestasi terjadi karena debitur (*yang dibebani kewajiban*) tidak memenuhi isi perjanjian yang disepakati. Seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur)

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Pbm



tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah tindakan Para Tergugat adalah suatu perbuatan wanprestasi yang merugikan Penggugat, tentunya selain diperhatikan unsur-unsur dan kriteria serta syarat adanya suatu wanprestasi yang utama adalah adanya kewajiban yang bertimbal balik dan seimbang antara Penggugat selaku pihak yang telah ditunjuk untuk melakukan perbuatan (prestasi) tertentu, apakah telah melaksanakan tugasnya dengan itikad baik (*in good faith*) dan penuh tanggung jawab (*and with full sense of responsibility*), dalam hubungannya dengan tindakan Para Tergugat yang telah melakukan penolakan atas perbuatan (prestasi) yang telah dilakukan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi timbul dari Pasal 1238 Jo. Pasal 1243 KUHPerdara, yang pada prinsipnya membutuhkan lebih dahulu suatu proses, seperti pernyataan lalai/somasi (*inmorastelling, negligent of expression, inter pellatio, ingeberkestelling*). Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 1234 KUHPerdara yang menyatakan "*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.*" atau jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (*summon*) atau peringatan. Hal ini diperkuat yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan, "*Apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur.*";

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan jawaban Para Tergugat yang pada prinsipnya mengakui bahwa Para Tergugat memiliki utang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Penggugat dengan agunan berupa surat tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 027/SHM/1997 Pasar Prabumulih Utara terdaftar atas nama Zubairin Bin Ancis seluas 112 m² (seratus dua belas meter persegi);

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Pbm



Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-7, P-8, P-9, P-10 dapat dibuktikan bahwa Para Tergugat memiliki sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) sejumlah Rp68.608.533,00 (enam puluh delapan juta enam ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) yang wajib dibayar lunas kepada Penggugat. Dengan demikian terbukti bahwa perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 tentang jumlah kerugian yang harus dibayarkan Para Tergugat kepada Penggugat, Pasal 1246 KUHPerdara menyatakan, "*Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya.*". Berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdara tersebut, dalam wanprestasi, penghitungan ganti rugi harus dapat diatur berdasarkan jenis dan jumlahnya secara rinci seperti kerugian kreditur, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian tersebut dipenuhi dan ganti rugi bunga (*interest*). Dengan demikian kiranya dapat dipahami bahwa ganti rugi dalam wanprestasi (*injury damage*) yang dapat dituntut haruslah terinci dan jelas;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-7, P-8, P-9, P-10 dapat dibuktikan bahwa Para Tergugat memiliki sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) sejumlah Rp68.608.533,00 (enam puluh delapan juta enam ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) yang wajib dibayar lunas kepada Penggugat. Adapun Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 pada Pasal 31 ayat (2) menyatakan Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela. Dengan demikian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, Para Tergugat wajib untuk membayar lunas seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat sejumlah Rp68.608.533,00 (enam puluh delapan juta enam ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah). Selanjutnya mengenai teknis pelaksanaan putusan secara sukarela diatur sebagai berikut:

- Pasal 31 ayat (2a): Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi;
- Pasal 31 ayat (2b): Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan *aanmaning*;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 31 ayat (2c): Dalam hal kondisi geografis tertentu pelaksanaan *aanmaning* tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari, Ketua Pengadilan dapat menyimpangi ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2b);
- Pasal 31 ayat (3): Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang bahwa terkait pelaksanaan lelang, hal tersebut dilaksanakan melalui proses tersendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4, Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 menyatakan dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 4, oleh karena dalam proses pemeriksaan, Hakim tidak pernah memerintahkan peletakan sita jaminan atas objek Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 027/SHM/1997 Pasar Prabumulih Utara terdaftar atas nama Zubairin bin Ancis seluas 112 m² (seratus dua belas meter persegi) sehingga petitum angka 4 tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5, eksekusi putusan ini menghukum pihak yang dikalahkan untuk melakukan pembayaran sejumlah uang (Pasal 208 RBg). Putusan untuk membayar sejumlah uang, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, akan dilaksanakan dengan cara melelang barang milik yang dikalahkan, yang sebelumnya harus disita (Pasal 215 RBg). Dengan demikian, dikarenakan petitum angka 2 dan 3 telah dikabulkan selanjutnya Penggugat wajib melihat terlebih dahulu apakah Para Tergugat mampu melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat atau tidak, sehingga petitum angka 5 tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1238 Jo. Pasal 1243 KUHPdata, Pasal 1246 KUHPdata, Perma RI Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Perma RI Nomor 4 Tahun 2019 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat sejumlah **Rp68.608.533,00 (enam puluh delapan juta enam ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah)**;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H., sebagai Hakim. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Nurmalya Sinambela, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurmalya Sinambela, S.H.

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Perkara.....	:	Rp 30.000,00;
2. BAP2	:	Rp 85.000,00;
3. Biaya Panggilan Penggugat....	:	Rp 0,00;
4. Biaya Panggilan Tergugat.....	:	Rp 34.000,00;
5. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
6. Meterai.....	:	Rp 10.000,00;
7. PNBP.....	:	<u>Rp 20.000,00;</u> +
Jumlah Pengeluaran	:	Rp 189.000,00;
(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)		

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Pbm